



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifqi Adybagus Syaefulloh Alias Kiki Bin Juri Wibowo;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuce Rt 18 Rw 05 Desa Leran
Kec Kalitidu, Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 29 Desember 2020 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 29 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang dan persidangan *Video Conference*;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifqi Adybagus Syaefulloh Alias Kiki Bin Juri Wibowo telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifqi Adybagus Syaefulloh Alias Kiki Bin Juri Wibowo pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu bendel surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;
 - Satu lembar foto kopi yaitu (satu buah kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh);
 - Satu lembar foto kopi yaitu (2 (dua) kartu NPWP atan nama PT. RAFKA RAYA ENERGI dan Rifqi Adybagus Syaefulloh);
 - Satu bendel berkas company profil PT. RAFKA RAYA ENERGI;
 - Satu lembar surat pernyataan penerimaan kendaraan bermotor roda empat dari Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Satu buah kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh;
 - 2 (dua) kartu NPWP atas nama PT. RAFKA RAYA ENERGI dan Rifqi Adybagus Syaefulloh;
 - Satu unit handphone merk Oppo tipe A5s, model CPH1909, warna hitam
Di Kembalikan kepada Terdakwa
 - satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 beserta STNK dan kunci kontak
Di kembalikan kepada saksi Ahmad Roziqi Bin Djamari
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, tanggapan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Rifqi Adybagus Syaefulloh Alias Kiki Bin Juri Wibowo pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan kafe Five Hotel Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa mencari penyewaan atau rental kendaraan roda empat melalui Internet dan mendapatkan rental "Ariva Trans" yang berkantor di Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan Kab. Tuban selanjutnya menghubungi melalui telfon kemudian di tindak lanjuti dengan pertemuan.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Roziqi pemilik Rental "Ariva Trans" kafe Five Hotel Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro dan terdakwa menyampaikan hendak menyewa dengan kontrak kendaraan roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD selama 1 tahun dengan pembayaran sewa tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- di tanggal 23 setiap bulannya dan Korban meminta persyaratan Foto kopy (SIM) B1, Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2 (dua) kartu NPWP atau nama PT. RAFKA RAYA ENERGI dan Rifqi Adybagus Syaefulloh, Satu bendel berkas company profil PT. RAFKA RAYA ENERGI dan surat pernyataan penerimaan kendaraan bermotor roda empat.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 19.00 Wib saksi Agung Herry Firmansyah atas perintah korban mengantar dan menyerahkan kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD beserta kunci kontak dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa di depan kafe Five Hotel Jalan Panglima Sudirman dengan tanda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima berupa Surat Pernyataan penerimaan kendaraan yang di tulis tangan oleh Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa membayar uang sewa selama 1 bulan sebesar Rp10.000.000,00 melalui transfer ke rekening yang di beri oleh Korban

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 pukul 15.00 Wib di parkir Five Hotel Terdakwa tanpa se ijin korban meminta saksi Wahabi untuk menggadaikan kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD sebesar Rp60.000.000,00 selanjutnya saksi Wahabi menggadaikan kepada Sdr. Basuki (bukan saksi) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waku selama paling cepat satu minggu dan paling lama satu bulan dan penyerahan mobil di lakukan di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, sedangkan untuk penyerahan uang gadai diserahkan dengan cara transfer yaitu 2 (dua) kali yang pertama sebanyak Rp35.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr. Basuki ke rekening Saksi Wahabi dan selanjutnya Saksi Wahabi transfer lagi ke rekening Terdakwa dan yang kedua yaitu sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga ditransfer namun sebelum ditransfer ke Terdakwa Saksi Wahabi ambil Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk uang operasional dan upah.
- Setelah kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD berada di Sdr. Basuki kemudian di serahkan kepada Sdr. Alvin (bukan saksi) selanjutnya Sdr. Alvin meminta saksi Rocxy Kaputra untuk di kirim atau mengantar ke saksi Anggun untuk di beli di Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu dengan harga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi Rocxy Kaputra mendapatkan imbalan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Terdakwa mendapatkan uang dari hasil gadai Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD sebesar Rp54.000.000,- (Lima puluh empat Juta Rupiah) dan selanjutnya uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp258.964.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rifqi Adybagus Syaefulloh Alias Kiki Bin Juri Wibowo pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan kafe Five Hotel Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang sesuatu benda*, Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa mencari penyewaan atau rental kendaraan roda empat melalui Internet dan mendapatkan rental "Ariva Trans" yang berkantor di Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan Kab. Tuban selanjutnya menghubungi melalui telfon kemudian di tindak lanjuti dengan pertemuan.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Roziqi pemilik Rental "Ariva Trans" kafe Five Hotel Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro dan terdakwa menyampaikan hendak menyewa dengan kontrak kendaraan roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD selama 1 tahun dengan pembayaran sewa tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- di tanggal 23 setiap bulannya dan Korban meminta persyaratan Foto kopy (SIM) B1, Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2 (dua) kartu NPWP atau nama PT. RAFKA RAYA ENERGI dan Rifqi Adybagus Syaefulloh, Satu bendel berkas company profil PT. RAFKA RAYA ENERGI dan surat pernyataan penerimaan kendaraan bermotor roda empat.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 19.00 Wib saksi Agung Herry Firmansyah atas perintah korban mengantar dan menyerahkan kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD beserta kunci kontak dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa di depan kafe Five Hotel Jalan Panglima Sudirman dengan tanda terima berupa Surat Pernyataan penerimaan kendaraan yang di tulis tangan oleh Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa membayar uang sewa selama 1 bulan sebesar Rp10.000.000,00 melalui transfer ke rekening yang di beri oleh Korban
- Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 pukul 15.00 Wib di parkir Five Hotel Terdakwa tanpa se ijin korban meminta saksi Wahabi untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn



menggadaikan kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD sebesar Rp60.000.000,00 selanjutnya saksi Wahabi menggadaikan kepada Sdr. Basuki (bukan saksi) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama paling cepat satu minggu dan paling lama satu bulan dan penyerahan mobil dilakukan di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, sedangkan untuk penyerahan uang gadai diserahkan dengan cara transfer yaitu 2 (dua) kali yang pertama sebanyak Rp35.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr. Basuki ke rekening Saksi Wahabi dan selanjutnya Saksi Wahabi transfer lagi ke rekening Terdakwa dan yang kedua yaitu sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga ditransfer namun sebelum ditransfer ke Terdakwa Saksi Wahabi ambil Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk uang operasional dan upah.

- Setelah kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD berada di Sdr. Basuki kemudian diserahkan kepada Sdr. Alvin (bukan saksi) selanjutnya Sdr. Alvin meminta saksi Rocxy Kaputra untuk di kirim atau mengantar ke saksi Anggun untuk di beli di Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Prov. Bengkulu dengan harga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan Saksi Rocxy Kaputra mendapatkan imbalan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Terdakwa mendapatkan uang dari hasil gadai Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD sebesar Rp54.000.000,- (Lima puluh empat Juta Rupiah) dan selanjutnya uang tersebut habis digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp258.964.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Roziqi Bin Jamari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Polres Bojonegoro sehubungan dengan satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 milik Saksi telah digadaikan atau dipendahkan tangankan oleh Terdakwa Sdr. Rifqi Adbagus Syaefulloh Alias Kiki Bin Juri Wibowo, laki – laki, umur 27 tahun, lahir di Bojonegoro tanggal 14Maret 1993, Islam, Indonesia/Jawa, swasta, alamat tempat tinggal Dsn. Kuce Rt 18 Rw 05 Ds. Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa Terdakwa menguasai satu unit kendaraan roda empat milik Saksi tersebut adalah untuk minjam secara rental yaitu selama satu bulan lamanya dengan uang rental atau sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Saksi dari Terdakwa S melalui transfer.
- Bahwa Saksi mulai menyerahkan satu unit kendaraan roda empat kepada Terdakwa untuk dirental tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib sehingga jatuh tempo pengembalian satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut seharusnya tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa yang menyerahkan satu unit kendaraan roda empat tersebut tidak saksi sendiri melainkan karyawan atau pegawai saksi yaitu yang bernama Saksi Agung Herry Firmansyah Bin Suharjono, laki – laki, belum kawin, umur 28 tahun lahir di Tuban, 13 Juni 1992, Islam, Indonesia/Jawa, Sopir (sesuai KTP : Pelajar), alamat tempat tinggal Dsn. Krajan Rt 01 Rw 03 Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur;
- Penyerahan kendaraan bermotor roda empat tersebut diterima oleh Terdakwa langsung di depan kafe Five Hotel di Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro dan selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang ditulis oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi meminta sebagai persyaratan merental atau meminjam kendaraan bermotor roda empat dari Terdakwa tersebut diberikan dengan cara mengirim melalui foto yaitu media sosial Whatsapp berupa foto Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1, 2 (dua) foto NPWP dan kompany profile PT. Rafka Raya Energi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik rental “Ariva Trans” yang berkantor di Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur yang beroperasi usaha sesuai dengan Surat ijin Tempat Usaha tertanggal 12 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi dapat memiliki satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 tersebut dengan cara membeli yaitu melalui kredit yaitu tanggal 4 bulan Pebruari 2019 atas nama pembelian yaitu istri Saksi yang bernama Sdri.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifatul Khoiriyati dengan uang muka sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp8.284.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk selama 36 (tiga puluh enam) bulan lamanya

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Agung Herry Firmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi sebagai karyawan atau pegawai dari rental “Ariva Trans” yang berkantor di Ds. Mulyoagung Kec. Singgahan Kab. Tuban Prov. Jawa Timur telah menyerahkan satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, warna hitam, tahun 2018 kepada Terdakwa Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh Alias Kiki Bin Juri Wibowo, laki – laki, umur 27 tahun, lahir di Bojonegoro tanggal 14Maret 1993, Islam, Indonesia/Jawa, swasta, alamat tempat tinggal Dsn. Kuce Rt 18 Rw 05 Ds. Leran Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur untuk dirental atau disewa selama satu bulan;
 - Bahwa Saksi menyerahkan satu unit kendaraan bermotor roda empat kepada Terdakwa karena di suruh oleh pemimpin atau pemilik dari “Ariva Trans” yang bernama Saksi Ahmad Roziqi Bin Djamari dan Saksi mulai bekerja di “Ariva Trans” tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2015 sampai dengan saat ini yaitu sebagai sopir;
 - Bahwa Saksi dengan Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari tersebut tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat melainkan hanya hubungan kerja saja dan selain itu juga hubungan tetangga rumah. Sedangkan dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dan baru satu kali itu Saksi bertemu;
 - Bahwa saksi menyerahkan satu unit kendaraan bermotor roda empat kepada Terdakwa sendiri saja yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di depan kafe Five Hotel yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro dan selain menyerahkan kendaraan bermotor roda empat tersebut Saksi juga menyerahkan kunci kontak dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda empat tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima satu unit kendaraan bermotor dari saksi tersebut kemudian Terdakwa menulis dengan menggunakan tangannya sendiri Surat Pernyataan penerimaan kendaraan bermotor roda empat yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamaru sebagai bukti penerimaan kendaraan bermotor roda empat tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- 3. Moch. Wahabi Bin Sumir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menyalurkan atau disuruh memindahtangankan satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 oleh Terdakwa Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh Als Kiki Bin Juri Wibowo ;
 - Bahwa Saksi menggadaikan satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut kepada Sdr. Basuki, laki – laki, umur sekitar 40 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, swasta, alamat tempat tinggal setahu Saksi Ds/Kec. Tambakboyo Kab. Tuban Prov. Jawa Timur dan besarnya gadai tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan waktu gadai selama paling cepat satu minggu dan paling lama satu bulan;
 - Bahwa Saksi menerima satu unit kendaraan bermotor roda empat dari Terdakwa seingat Saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di parkir Five hotel yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro dan Terdakwa menyuruh Saksi menggadaikan satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan waktu paling cepat satu minggu dan paling lama satu bulan lamanya;
 - Bahwa Saksi menerima satu unit kendaraan bermotor roda empat dari Terdakwa bersama dengan rekan atau teman Saksi yang bernama saksi Sdr. Dadik Afendi Bin Supriyadi, laki – laki, umur 37 tahun, lahir di Bojonegoro tanggal 2 Oktober 1983, Islam, Indonesia/Jawa, Kary. Swasta, alamat tempat tinggal Jalan Pondok Pinang Rt 02 Rw 02 Kel. Ngrowo Kec/Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan selain ikut menerima satu unit kendaraan roda empat tersebut tugas dari Sdr. Dadik Afendi Bin Supriyadi sebagai sopir kendaraan bermotor roda empat tersebut;
 - Bahwa Saksi menyerahkan satu unit kendaraan bermotor roda empat bersama dengan Sdr. Dadik Afendi Bin Supriyadi kepada Sdr. Basuki tersebut di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ikut Kec. Padas Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur, sedangkan untuk penyerahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai diserahkan dengan cara transfer yaitu 2 (dua) kali yang pertama sebanyak Rp35.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Sdr. Basuki ke rekening Saksi dan selanjutnya Saksi transferkan lagi ke rekening Terdakwa dan yang kedua yaitu sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga ditransfer dan sebelum Saksi transferkan kembali rekening Terdakwa, Saksi ambil Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yaitu sebagai uang operasional dan upah Saksi dan Sdr. Dadik Afendi Bin Supriyadi dan juga Sdr. Basuki sedangkan untuk sisanya sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) Saksi transfer ke rekening Terdakwa.

- Bahwa satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut tidak digunakan atau tidak dipakai Sdr. Basuki sendiri melainkan dipindah tangankan lagi dan Sdr. Basuki hanya sebagai perantara seperti Saksi saja. Pada saat Saksi serahkan kendaraan bermotor roda empat tersebut kemudian oleh Sdr. Basuki diserahkan kepada sopir yang bernama Sdr. Rocxy Kaputra, laki – laki, kawin, umur sekitar 32 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, swasta, alamat tempat tinggal setahu saya Pasuruan Prov. Jawa Timur namun Saksi tidak tahu dibawa kemana kendaraan bermotor roda empat tersebut oleh Sdr. Rocxy Kaputra tersebut
 - Bahwa setelah jatuh tempo saksi di minta Terdakwa untuk mengambil atau menebus Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD ke Sdr. Basuki namun Sdr. Basuki tidak dapat di ketemukan.
 - Bahwa setelah Sdr. Basuki tidak di ketemukan dan Terdakwa di laporkan selanjutnya saksi bersama petugas Kepolisian Resort Bojonegoro melakukan pencarian sampai ditemukan di Kota Mukomuko Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu dan mobil di kuasai oleh Sdr Anggun.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. Dadik Afendi Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi sebagai buruh sopir dalam memindah tangankan satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 oleh Terdakwa Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh Als Kiki Bin Juri Wibowo ;
 - Bahwa Saksi sebagai sopir kendaraan bermotor roda empat tersebut mengambil kendaraan bermotor di depan Fave hotel yang beralamatkan di Panglima Sudirman Bojonegoro pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 16.30 Wib dan yang menyerahkan kendaraan roda empat tersebut adalah Terdakwa sendiri dan pada saat menerima ataupun mengirim kendaraan bermotor roda empat Saksi bersama dengan saksi Sdr. Moch. Wahabi Bin Sumir ;

- Saksi bersama dengan Saksi Sdr. Moch. Wahabi Bin Sumir mengirim kendaraan bermotor tersebut di dekat angkringan di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Karang Jati Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur dan yang menerima satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut Sdr. Basuki, laki – laki, umur sekitar 40 tahun, Islam, Indonesia/Jawa, swasta, alamat tempat tinggal setahu Saksi Ds/Kec. Tambakboyo Kab. Tuban Prov. Jawa Timur untuk diterima sebagai gadai atau sebagai jaminan pinjaman uang rupiah;
 - Saksi dengan Sdr. Moch. Wahabi Bin Sumir tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat melainkan hanya sebagai teman saja begitu juga dengan Terdakwa Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh Als Kiki Bin Juri Wibowo dan juga dengan Sdr. Basuki tersebut dan sebagai sopir tersebut Saksi mendapatkan upah kerja yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Sepengetahuan Saksi bahwa satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut merupakan milik Terdakwa Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh Als Kiki Bin Juri Wibowo dan selanjutnya Terdakwa Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh Als Kiki Bin Juri Wibowo membutuhkan uang sehingga di jaminkan atau di gadaikan tersebut dan untuk besarnya gadai terhadap satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut berapa saksi tidak tahu;
 - Pada saat Sdr. Basuki menerima satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yang Saksi tidak tahu nama dan alamatnya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
5. Ragil Luky Satriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh Als Kiki Bin Juri Wibowo, karena telah memindahkan satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, warna hitam, tahun 2018 tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dikarenakan pemilik dari satu unit kendaraan bermotor roda empat yaitu Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari, telah melaporkan hal terdapat ke Polres Bojonegoro sehingga terbit Laporan Polisi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP-B/123/X/RES.1.11/2020/RESKRIM/SPKT Polres Bojonegoro,
tanggal 24 September 2020;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan satu unit kendaraan bermotor roda empat dari Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari tersebut dengan cara rental atau sewa yaitu selama satu bulan dengan besarnya sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di dalam kamar kos yang beralamatkan di Gg. SD ikut Kel. Sukorejo Kec/Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat melainkan hanya tahu saja namun tidak kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 6. Anggun Sastrawan, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menerima atau memiliki atau menguasai satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 beserta kunci kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang kemudian satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut diserahkan ke Petugas di Kantor Satreskrim Polres Bojonegoro;
 - Bahwa Saksi dapat menguasai satu unit kendaraan bermotor roda empat dengan cara membeli yaitu seharga Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Alvin, laki – laki, umur sekitar 27 tahun, Islam, Indonesia, swasta, alamat tempat tinggal setahu Saya Makasar Prov. Sulawesi Selatan dan yang mengantar kendaraan bermotor roda empat dan selanjutnya menyerahkan kepada Saksi bukan Sdr. Alvin sendiri melainkan Saksi Sdr. Rocxy Kaputra Bin Heriyadi Saputra ;
 - Bahwa Saksi membeli satu unit kendaraan bermotor dengan cara sebelumnya yaitu sekitar hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020 Sdr. Alvin meminjam uang kepada Saksi dan selanjutnya Saksi melalui telpon atau handphone mengatakan kepada Sdr. Alvin membutuhkan kendaraan bermotor roda empat untuk sarana transportasi dan selanjutnya Sdr. Alvin menawari satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut sehingga Saksi dan selanjutnya uang Saksi transfer kepada Sdr. Alvin sebesar harga satu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan roda empat yang Saksi sepakati dengan Sdr. Alvin sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah Sdr. Alvin mendapatkan kendaraan bermotor roda empat tersebut namun menurut pengakuan Sdr. Alvin bahwa kendaraan bermotor roda empat tersebut merupakan milik temannya dan dokumen yang ada dalam kendaraan bermotor roda empat tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta kunci kontak aslinya, untuk dokumen yang lain yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak ada;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. Alvin tersebut tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat namun kenal sejak kecil yaitu sebagai tetangga rumah namun saat ini Sdr. Alvin telah tinggal di Makasar yang Saksi tidak tahu pasti alamat rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi terdakwa tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 selama satu bulan namun tanpa ijin pemiliknya kendaraan bermotor roda empat tersebut di pindah tangankan;
- Bahwa pemilik dari satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut adalah rental "Ariva Trans" atau pemiliknya Saksi Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari,;
- Bahwa Terdakwa menerima satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut di depan kafe Five Hotel yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dan uang sewa untuk satu unit kendaraan bermotor roda empat selama satu bulan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa sudah bayar kepada Saksi Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari dengan cara transfer ke rekening;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima langsung satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut dari Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari sendiri melainkan menerima dari karyawannya yang bernama Sdr. Agung Herry Firmansyah Bin Suharjono ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menguasai satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut selama 5 (lima) hari saja yaitu kemudian Terdakwa gadai melalui Sdr. Wahabi yaitu Terdakwa serahkan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dengan besarnya gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan satu unit kendaraan bermotor roda empat untuk digadai tersebut kepada Sdr. Wahabi di depan kafe Five Hotel yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro namun siapa penerima gadai tersebut Terdakwa tidak tahu dan dalam memindah tangkan untuk digadai satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut Terdakwa tidak memberitahukan atau tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, Terdakwa diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu bendel surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;
- Satu lembar foto kopi yaitu (satu buah kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh);
- Satu lembar foto kopi yaitu (2 (dua) kartu NPWP atas nama PT. Rafka Raya Energi dan Rifqi Adybagus Syaefulloh);
- Satu bendel berkas company profil PT. Rafka Raya Energi;
- Satu lembar surat pernyataan penerimaan kendaraan bermotor roda empat dari Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh
- Satu buah kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh;
- 2 (dua) kartu NPWP atas nama PT. Rafka Raya Energi dan Rifqi Adybagus Syaefulloh;
- Satu unit handphone merk Oppo tipe A5s, model CPH1909, warna hitam
- satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 beserta STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 selama satu bulan namun tanpa ijin pemiliknya kendaraan bermotor roda empat tersebut di pindah tangankan;
- Bahwa benar pemilik dari satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut adalah rental "Ariva Trans" atau pemiliknya Saksi Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari,;
- Bahwa benar Terdakwa menerima satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut di depan kafe Five Hotel yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dan uang sewa untuk satu unit kendaraan bermotor roda empat selama satu bulan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa sudah bayar kepada Saksi Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari dengan cara transfer ke rekening;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima langsung satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut dari Sdr. Ahmad Roziqi Bin Djamari sendiri melainkan menerima dari karyawannya yang bernama Sdr. Agung Herry Firmansyah Bin Suharjono ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menguasai satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut selama 5 (lima) hari saja yaitu kemudian Terdakwa gadaikan melalui Sdr. Wahabi yaitu Terdakwa serahkan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dengan besarnya gadai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) saja;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan satu unit kendaraan bermotor roda empat untuk digadai tersebut kepada Sdr. Wahabi di depan kafe Five Hotel yang beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro namun siapa penerima gadai tersebut Terdakwa tidak tahu dan dalam memindah tangankan untuk digadai satu unit kendaraan bermotor roda empat tersebut Terdakwa tidak memberitahukan atau tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa Rifqi Adybagus Syaefulloh Als Kiki Bin Juri Wibowo sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian *Dengan Sengaja* di sini memberi pengertian bahwa terdakwa menyadari, menginsyafi atau menghendaki timbulnya suatu keadaan sebagai akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban ada hubungan sewa atau rental mobil, Pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Roziqi pemilik Rental "Ariva Trans" kafe Five Hotel Jalan Panglima Sudirman Bojonegoro dan terdakwa menyampaikan hendak menyewa dengan kontrak kendaraan roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD selama 1 tahun dengan pembayaran sewa tiap bulan sebesar Rp10.000.000,- pukul 19.00 Wib saksi Agung Herry Firmansyah atas perintah korban mengantar dan menyerahkan kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD beserta kunci kontak dan juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Terdakwa, Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 pukul 15.00 Wib di parkir Five Hotel Terdakwa tanpa se ijin korban meminta saksi Wahabi untuk menggadaikan kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD sebesar Rp52.000.000,- selanjutnya saksi Wahabi menggadaikan kepada Sdr. Basuki (bukan saksi) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama paling cepat satu minggu dan paling lama satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Unsur ini memberi pengertian sifat kedudukan atas kepemilikan hak barang itu terhadap pengusaan baik itu sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada pada nya bukan karena kejahatan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD pada terdakwa adalah sewa atau rental mobil namun Pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 pukul 15.00 Wib di parkir Five Hotel Terdakwa tanpa se ijin korban meminta saksi Wahabi untuk menggadaikan kendaraan Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp52.000.000,00 selanjutnya saksi Wahabi menggadaikan kepada Sdr. Basuki (bukan saksi) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ujangka waku selama paling cepat satu minggu dan paling lama satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Satu bendel surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance, Satu lembar foto kopi yaitu (satu buah kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh), Satu lembar foto kopi yaitu (2 (dua) kartu NPWP atan nama PT. Rafka Raya Energi dan Rifqi Adybagus Syaefulloh), Satu bendel berkas company profil PT. Rafka Raya Energi, Satu lembar surat pernyataan penerimaan kendaraan bermotor roda empat dari Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh, karena memiliki keterkaitan erat dengan pembuktian perkara ini, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Satu buah kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh, 2 (dua) kartu NPWP atas nama PT. Rafka Raya Energi dan Rifqi Adybagus Syaefulloh, Satu unit handphone merk Oppo tipe A5s, model CPH1909, warna hitam, karena memiliki nilai ekonomis dan masih diperlukan oleh terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 beserta STNK dan kunci kontak, karena milik korban maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ahmad Roziqi, dan masing-masing barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifqi Adybagus Syaefulloh Alias Kiki Bin Juri Wibowo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bendel surat keterangan dari PT. Mandiri Tunas Finance;
 - Satu lembar foto kopi yaitu (satu buah kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh);
 - Satu lembar foto kopi yaitu (2 (dua) kartu NPWP atas nama PT. RAFKA RAYA ENERGI dan Rifqi Adybagus Syaefulloh);
 - Satu bendel berkas company profil PT. RAFKA RAYA ENERGI;
 - Satu lembar surat pernyataan penerimaan kendaraan bermotor roda empat dari Sdr. Rifqi Adybagus Syaefulloh
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - Satu buah kartu Surat Ijin Mengemudi (SIM) B1 atas nama Rifqi Adybagus Syaefulloh;
 - 2 (dua) kartu NPWP atas nama PT. RAFKA RAYA ENERGI dan Rifqi Adybagus Syaefulloh;
 - Satu unit handphone merk Oppo tipe A5s, model CPH1909, warna hitam
Di Kembalikan kepada Terdakwa
 - Satu unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota tipe Inova 2.4 GM/T, Nomor Polisi : S-1738-GD, Noka : MHFJB8EM0J1046355, Nosin : 2GD4588625, warna hitam, tahun 2018 beserta STNK dan kunci kontak
Di kembalikan kepada saksi Ahmad Roziqi Bin Djamari

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H.,M.H., dan Isdaryanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumaryono,S.H.,M.H.

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H.,M.H

ttd

Isdaryanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

M. Sa'dullah, S.H.